



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

DATUWIWIR MONONEGE, Tempat /Tanggal lahir Lobu, 28 Februari 1969, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Jaga I Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;

ANEKE ABUNO, Tempat /Tanggal lahir Lobu, 15 Juli 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga I Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 12 November 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa Tenggara pada 24 Oktober 1992;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Monna Leoni Mononege, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Monna Leoni Mononege belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7107-LT-07072015-0011 tanggal 19 April 2007;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Monna Leoni Mononege telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Aldy Mamosey selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Monna Leoni Mononege dan Calon suaminya Aldy Mamosey telah berpacaran sejak tahun 2023 dan anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan yang diakui oleh calon suami anak para pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama MONNA LEONI MONONEGE dengan lelaki bernama ALDY MAMOSEY;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon memohonkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7107-KW-29062015-0001 tanggal 24 Oktober 1992, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LT-07072015-0011 tanggal 19 April 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107061804110038 tanggal 09-10-2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Monna Leoni Monoege, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 222/SKET/LD/X-2024 tanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama Nomor 224/SPPB/LD/X-2024 tanggal 29 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Ijin Orang Tua tanggal 28 Oktober 2024 yang diketahui Hukum Tua Desa Lobu Dua, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Datuwiwir Mononege, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aneke Abuno, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Monna Leoni Mononege, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldy Mamosey, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Novel Anita Momuat ;

- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Monna Leoni Monoege baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Monna Leoni Monoege dengan Aldy Mamosey yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Monna Leoni Monoege dengan Aldy Mamosey karena anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon Monna Leoni Monoege dengan Aldy Mamosey;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Aldy Mamosey adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon suami anak Para Pemohon belum bekerja dan masih mencari pekerjaan yaitu dengan memasukkan surat lamaran di Perusahaan Swasta;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yati Todar ;

- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
 - Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Monna Leoni Monoege baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Monna Leoni Monoege dengan Aldy Mamosey yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Monna Leoni Monoege dengan Aldy Mamosey karena anak Para Pemohon sudah hamil;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon Monna Leoni Monoege dengan Aldy Mamosey;
 - Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Aldy Mamosey adalah keinginan mereka berdua;
 - Bahwa Setahu saya calon suami anak Para Pemohon belum bekerja dan masih mencari pekerjaan yaitu dengan memasukkan surat lamaran di Perusahaan Swasta;
 - Bahwa Setahu saya anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Aldy Mamosey yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Aldy Mamosey sudah siap untuk menikah dengan Anak Monna Leoni Monoege ;
- Bahwa Anak Aldy Mamosey mengetahui usia Anak Monna Leoni Monoege baru 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak Monna Leoni Monoege dan Anak Aldy Mamosey saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Aldy Mamosey saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Monna Leoni Monoege untuk menikah dengan Anak Aldy Mamosey didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Aldy Mamosey akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Monna Leoni Monoege ;
- Bahwa saat ini Anak Monna Leoni Monoege dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Aldy Mamosey;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Monna Leoni Monoege yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Aldy Mamosey sudah siap untuk menikah dengan Anak Monna Leoni Monoege ;
- Bahwa Anak Aldy Mamosey baru usia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak Monna Leoni Monoege dan Anak Aldy Mamosey saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Aldy Mamosey saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Monna Leoni Monoege untuk menikah dengan Anak Aldy Mamosey didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Aldy Mamosey akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Monna Leoni Monoege ;
- Bahwa saat ini Anak Monna Leoni Monoege dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Aldy Mamosey;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Anak Aldy Mamosey dan orang tua Monna Leoni Monoege pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;
- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Monna Leoni Monoege telah hamil hasil hubungan dengan Anak Aldy Mamosey ;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan November 2024 ini;
- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing Anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Monna Leoni Monoege dan Anak Laki-laki Aldy Mamosey, oleh karena Anak Para Pemohon yang bernama Monna Leoni Monoege masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LT-07072015-0011 tanggal 19 April 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Monna Leoni Monoege baru berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Yati Todar dan Saksi Novel Anita Momuat, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Monna Leoni Monoege;

Menimbang, bahwa Saksi Yati Todar dan Saksi Novel Anita Momuat juga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon bernama Monna Leoni Monoege berstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Aldy Mamosey. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Anak tersebut telah hamil hasil hubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak Aldy Mamosey diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Monna Leoni Monoege telah berpacaran dengan Anak laki-laki Aldy Mamosey yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Para Pemohon dan Laki-laki Aldy Mamosey telah tinggal bersama, maka Para Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak Aldy Mamosey sepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-7, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Para Pemohon maupun Anak Aldy Mamosey menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Para Pemohon dan Anak Aldy Mamosey menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Para Pemohon, anak Aldy Mamosey sebagai Calon suaminya, Para Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua Anak laki-laki Aldy Mamosey yang pada pokoknya Anak dan Anak Aldy Mamosey sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Anak Aldy Mamosey menyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami Anak yaitu Aldy Mamosey juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon bernama Monna Leoni Monoege untuk menikah dengan Anak Laki-laki Aldy Mamosey adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah Anak Para Pemohon yang bernama bernama Monna Leoni Monoege untuk menikah dengan Anak Laki-laki Aldy Mamosey;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 NOVEMBER 2024**, oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera

Hakim,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12